

Upaya Kejaksaan Agung dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Pemerintahan Serta Masyarakat yang Bersih dan Transparan

Lulu Zaharani Krisna W.

Universitas Bandar Lampung

E-mail: luluzaharani81@gmail.com

Article History:

Received: 30 November 2024

Revised: 16 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Keywords: Korupsi,
Kejaksaan Agung,
Penyidikan, Penuntutan,
Pencegahan, Indonesia,
Pemberantasan Korupsi

Abstract: Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia dan memiliki dampak merugikan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas pemerintah, dan Kejaksaan Agung memegang peran sentral dalam menangani tindak pidana ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mencakup penyidikan, penuntutan, dan upaya pencegahan. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menekankan pada pengumpulan bukti yang kuat dan proses penegakan hukum yang transparan, sementara tuntutan hukum berfokus pada pengembalian kerugian negara serta efek jera bagi pelaku. Selain tindakan represif, Kejaksaan Agung juga terlibat dalam upaya pencegahan melalui pendidikan anti-korupsi dan keterlibatan masyarakat. Melalui studi ini, diungkapkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan Agung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio*, mengacu pada perilaku yang telah lama menjadi momok bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis juga disebut *corruption*, sedangkan dalam bahasa Belanda istilah ini diterjemahkan sebagai *coruptie*. Dari sinilah, kata "korupsi" mulai digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya, dan politik bangsa (Hamzah, 1991).

Secara terminologi, korupsi seringkali diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor public,

baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat lokal, namun juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di seluruh dunia. Bentuk kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan formal, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di dekat pejabat publik atau memiliki akses ke sumber daya negara. Di Indonesia, istilah korupsi sudah menjadi bagian dari wacana publik yang kerap kali menyoroti perilaku tidak pantas dari para pejabat yang menggerogoti anggaran negara demi kepentingan pribadi.

Korupsi dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang memiliki dampak serius terhadap negara dan masyarakat. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir atau pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Selain merugikan secara ekonomi, korupsi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi tidak hanya berdampak langsung pada sektor keuangan, tetapi juga pada kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, investasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Korupsi adalah salah satu penghalang utama dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan bersih.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi meluas dalam masyarakat. Fenomena korupsi sudah seperti penyakit kronis yang sulit untuk diberantas, perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu contoh kasus korupsi yang menggemparkan adalah kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Angka ini sangat mencengangkan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana moralitas bangsa Indonesia bisa jatuh ke dalam tindakan yang begitu merusak. Kasus ini bukan hanya sekedar soal angka, tetapi lebih dari itu, adalah gambaran dari lemahnya integritas dan pengawasan dalam sistem birokrasi kita. Hal ini tentu saja menjadi alarm keras bagi seluruh masyarakat untuk mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan birokrasi negara.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak lama oleh berbagai lembaga yang berwenang. Kejaksaan Agung, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang paling berpengaruh, memiliki peran sentral dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Selain menangani kasus-kasus besar, Kejaksaan Agung juga berperan dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi yang telah terbukti bersalah di pengadilan. Sanksi yang diberikan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas.

Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada penindakan. Upaya pencegahan juga sangat penting untuk dilakukan agar kasus-kasus korupsi tidak terus berulang. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung juga menjalankan berbagai program pencegahan korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas pemerintah dan memberikan pendidikan anti-korupsi sejak dini. Hal ini diharapkan dapat membentuk generasi baru yang lebih sadar akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan dugaan tindakan korupsi, serta adanya sistem

perlindungan bagi pelapor (whistleblower), merupakan salah satu kunci utama dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan keterlibatan ini akan menjadi pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pencegahan dan penindakan korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia memang telah menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun dari sisi keberanian aparat penegak hukum dalam menghadapi para koruptor. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana menjaga independensi institusi penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, agar tidak terpengaruh oleh intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Keberanian, integritas, dan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah hal yang mutlak diperlukan.

Penulisan jurnal ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai peran Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Melalui studi kasus dan analisis kebijakan, diharapkan akan terungkap bagaimana Kejaksaan Agung melaksanakan tugasnya, serta strategi apa yang digunakan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, tulisan ini juga akan mengeksplorasi peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci sukses dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Dengan meningkatnya kesadaran publik dan keterlibatan masyarakat dalam memerangi korupsi, diharapkan tindak pidana korupsi dapat ditekan secara signifikan. Ketika masyarakat menjadi lebih kritis terhadap tindakan-tindakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, maka para pejabat publik akan merasa diawasi dan terdorong untuk bertindak lebih jujur. Sehingga, melalui kerja sama antara berbagai pihak, cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci peran, kebijakan, dan upaya Kejaksaan Agung dalam menangani dan mencegah korupsi, dengan fokus pada lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai objek utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai kejaksaan yang dilakukan langsung di kediaman mereka, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, publikasi pemerintah, serta jurnal dan artikel ilmiah terkait kebijakan anti-korupsi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi, yang mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang No. 24/Prp/1960 dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi dengan sumber literatur lainnya. Diharapkan metode penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi serta efektivitas strategi yang diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kejaksaan Agung memberantas Korupsi Di Indonesia

a. Penyidikan

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia, dengan dampak merusak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kejaksaan Agung, sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama, memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah menjalankan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak lainnya. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Agung, penyidikan ini adalah mandat yang diberikan oleh pimpinan utama lembaga tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung menjadi langkah awal yang krusial dalam membongkar praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan sektor publik lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Agung tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penuntutan dan eksekusi putusan hakim, namun juga memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Kewenangan ini diatur oleh undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Kebijakan hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kejaksaan Agung tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, namun juga memiliki peran yang lebih luas dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus korupsi. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan Agung harus menjalankan tugasnya dengan independen dan profesional untuk memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi dapat diadili dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku. Wewenang kejaksaan dalam hal penyidikan ini semakin memperkuat posisinya dalam upaya pemberantasan korupsi, yang membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan Agung ini diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini, jelas dinyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan pengusutan dan penuntutan dalam kasus-kasus korupsi. Misalnya, Pasal 2 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 menyebutkan bahwa aturan-aturan pengusutan dan penuntutan yang berlaku pada peraturan biasa juga dapat diterapkan pada perkara korupsi, dengan prioritas pada penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Pasal 7 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 memberikan hak kepada jaksa untuk memeriksa dan menyita surat-surat, dokumen, serta kiriman melalui Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki akses yang luas untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin melibatkan berbagai pihak. Kewenangan ini memberikan jaksa ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan tugas penyidikan, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Seiring berjalannya waktu, undang-undang yang mengatur kewenangan penyidikan

tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung terus mengalami pembaruan. Undang-undang No. 24/Prp/1960 kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor No. 3 Tahun 1971, Kejaksaan Agung masih mempertahankan kewenangannya sebagai penyidik dalam kasus-kasus korupsi. Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan terperinci.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sering kali melibatkan pengusutan kasus-kasus besar yang berdampak luas terhadap keuangan negara. Salah satu contoh adalah penyidikan kasus korupsi di PT Timah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam kasus-kasus seperti ini, penyidikan yang mendalam diperlukan untuk mengungkap modus operandi dari para pelaku, termasuk pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam lingkaran korupsi tersebut. Kejaksaan Agung harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan dengan lancar dan efisien.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga berperan dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi yang terbukti bersalah. Setelah penyidikan selesai dan kasus tersebut diajukan ke pengadilan, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menuntut pelaku dengan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Sanksi yang diberikan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh korupsi, tetapi juga menjadi efek jera bagi para pelaku lainnya yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.

Meskipun Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi politik. Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menimbulkan tekanan politik yang besar terhadap lembaga penegak hukum, sehingga Kejaksaan Agung harus mampu menjaga integritas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Pentingnya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak hanya terbatas pada pengusutan kasus korupsi di tingkat nasional, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah daerah. Penyidikan di tingkat daerah sering kali lebih rumit karena melibatkan jaringan korupsi yang tersembunyi di balik struktur pemerintahan lokal. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus bekerja sama dengan kejaksaan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi di daerah juga ditangani dengan serius. Kerjasama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Sebagai kesimpulan, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung merupakan salah satu langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi diusut secara tuntas dan para pelaku dihukum dengan adil. Namun, keberhasilan penyidikan ini juga bergantung pada kerjasama antara berbagai lembaga dan dukungan penuh dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

b. Tuntutan Hukum

Upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada penyidikan, tetapi juga mencakup proses tuntutan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting dalam mengatasi kejahatan yang merugikan negara. Melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang secara kumulatif dan menghitung unsur perekonomian negara dalam penghitungan hukuman, Kejaksaan Agung berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga berfokus pada penjeratan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian lebih besar. Pengembalian kerugian dilakukan dengan cara mengembalikan secara langsung kerugian negara pada saat proses penyidikan ke KPK sehingga pada saat dituntut, terdakwa tidak lagi dibebankan oleh kerugian negara.

Jaksa Agung telah menyatakan bahwa pelaku korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta hanya perlu mengembalikan kerugian tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku terbebas dari hukuman. Dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa pelaku yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tetap harus dijatuhi pidana penjara, mulai dari 4 hingga 20 tahun, bahkan hingga seumur hidup. Pengembalian kerugian negara juga tidak menghapuskan tuntutan pidana, sesuai dengan penjelasan pasal tersebut.

Lebih lanjut, dalam situasi tertentu, koruptor dapat dijatuhi hukuman mati, terutama jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam kondisi yang sangat merugikan perekonomian negara. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi terhadap stabilitas keuangan negara, dan Kejaksaan Agung memiliki peran kunci dalam memastikan hukuman yang tepat bagi pelaku. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara eksplisit menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara.

Kejaksaan Agung, dalam menjalankan tugasnya, juga merujuk pada Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat edaran ini ditujukan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, namun tetap memerlukan proses hukum yang efektif. Surat edaran ini juga memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi berskala kecil, namun tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum yang adil.

Proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung terdiri dari beberapa tahap, yang dimulai dari tahap pra-penyidikan. Tahap ini mencakup telaahan awal untuk memberikan gambaran umum mengenai dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Tahap ini penting untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya dan memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan fokus yang tepat, sehingga hasil penyidikan dapat lebih akurat.

Tahap penyelidikan merupakan fase lanjutan di mana kejaksaan mulai mencari bukti-bukti awal mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pada tahap ini, fondasi penyidikan dibangun dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan identifikasi para pelaku, modus operandi, serta estimasi awal mengenai besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

Setelah tahap penyelidikan, Kejaksaan Agung melanjutkan dengan tahap penyidikan. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat guna memperkuat kasus yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam proses penyidikan, berbagai alat bukti, baik berupa dokumen maupun saksi, dikumpulkan untuk membangun berkas perkara yang kokoh. Berkas ini akan menjadi dasar dalam penuntutan di pengadilan, di mana jaksa penuntut umum bertindak sebagai pihak yang mewakili negara.

Tahap pra-penuntutan dan penuntutan merupakan fase berikutnya, di mana kejaksaan memberikan petunjuk dan pendapat mengenai kelayakan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, kejaksaan memastikan bahwa semua bukti yang telah dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk diadili di pengadilan. Proses ini adalah bagian penting dalam menjamin bahwa setiap tindak pidana korupsi mendapatkan penanganan yang adil dan profesional di depan hukum.

Selama persidangan, jaksa penuntut umum bertugas untuk menyajikan bukti-bukti di depan hakim. Dalam tahap ini, kemampuan jaksa dalam mengkomunikasikan bukti dan mengajukan argumen sangat penting agar hakim memiliki keyakinan yang cukup untuk menjatuhkan hukuman. Persidangan ini merupakan tahap krusial dalam proses hukum, di mana jaksa berperan sebagai representasi negara dalam melawan koruptor.

Setelah proses persidangan selesai, jaksa juga memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum jika putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan. Dalam beberapa kasus, jaksa dapat mengajukan banding atau kasasi demi kepentingan negara. Tahap ini adalah bagian dari mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi jaksa untuk memperbaiki atau mempertahankan tuntutan yang diajukan sebelumnya.

Tahap terakhir dari proses hukum adalah eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dijalankan sesuai dengan keputusan pengadilan. Eksekusi ini merupakan langkah akhir dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa negara mendapatkan pengembalian dari kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

c. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat serta Aparat di Lingkungan Kejaksaan

Dalam memberantas tindak kejahatan korupsi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama Kejaksaan Agung. Untuk itu, berbagai inisiatif dan program pencegahan dilaksanakan secara masif, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta aparat di lingkungan kejaksaan. Dalam wawancara dengan narasumber, disebutkan bahwa sosialisasi tentang bahaya tindak pidana korupsi menjadi salah satu strategi penting yang diusung oleh Kejaksaan Agung. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk kalangan masyarakat umum, tetapi juga diperluas hingga ke sektor pendidikan, di mana institusi pendidikan tinggi diminta untuk menyelenggarakan mata kuliah anti-korupsi yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Langkah ini bertujuan agar generasi muda sejak dini memiliki kesadaran yang kuat terhadap bahaya korupsi dan menjauhi praktik-praktik tidak jujur di berbagai bidang.

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya NKRI serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Program Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) merupakan

salah satu upaya konkret yang digagas oleh Kejaksaan Agung dalam melibatkan seluruh komponen masyarakat. Program ini menjadi bagian dari langkah preventif yang diharapkan mampu memutus rantai korupsi yang sering kali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penyelenggara negara hingga generasi muda. Tujuan dari program ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya KKN, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

Kejaksaan Agung menargetkan program ini kepada dua kelompok besar, yaitu pejabat pemerintahan dan pelajar. Bagi pejabat pemerintahan, mereka dihimbau untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan menjauhkan diri dari godaan melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diharapkan untuk menghindari penerimaan gratifikasi, suap, atau keuntungan lainnya yang tidak sah. Program ini juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi.

Selain itu, program KKN juga ditujukan kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Diharapkan melalui pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi, budaya anti-korupsi dapat ditanamkan sejak dini. Dengan cara ini, pelajar akan tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan menjauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan mereka kelak. Kejaksaan Agung berharap bahwa melalui pendidikan ini, pelajar dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kegiatan-kegiatan seperti pemasangan spanduk, pembagian stiker anti-korupsi, serta penerangan hukum melalui jumpa pers menjadi bagian dari upaya untuk menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, narasumber menyebutkan bahwa terdapat tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan. Keterbatasan anggaran dan waktu sering kali menjadi kendala dalam menjangkau daerah-daerah tersebut.

Meskipun demikian, upaya Kejaksaan Agung dalam pencegahan korupsi terus dilakukan dengan penuh komitmen. Mereka menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan yang bersifat luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat, baik di sektor pemerintahan maupun pendidikan, diharapkan dapat berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik KKN.

Salah satu bentuk kolaborasi yang ditekankan dalam program ini adalah pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kejaksaan. Kejaksaan Agung mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi agen perubahan dengan aktif melaporkan adanya praktik-praktik korupsi di lingkungan mereka. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Selain itu, program sosialisasi anti-korupsi ini juga diharapkan mampu memperkuat sektor pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan kesadaran mengenai korupsi, diharapkan para penyelenggara negara dapat memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik KKN di sektor pelayanan yang sering kali bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan program pencegahan korupsi ini sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan semua pihak. Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam memimpin upaya pencegahan, namun tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta aparaturnya, upaya ini akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan sosialisasi dan edukasi anti-korupsi di seluruh Indonesia, demi terciptanya negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk menganalisis lebih lanjut, penulis menggunakan beberapa teori untuk memahami upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia, dimulai dari proses penyidikan, tuntutan hukum, hingga pencegahan tindak pidana korupsi.

Pertama, *Teori Korupsi* menurut Rose-Ackerman (1978) memberikan kerangka untuk memahami mengapa individu atau institusi melakukan korupsi. Korupsi dipandang sebagai hasil dari kesenjangan antara kepentingan pribadi dan publik, yang sering terjadi di tengah lemahnya pengawasan. Dalam konteks penyidikan oleh Kejaksaan Agung, korupsi yang melibatkan pejabat publik merupakan bukti nyata dari adanya pemanfaatan wewenang untuk kepentingan pribadi. Upaya Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan sejalan dengan teori ini, karena bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor yang menggunakan kekuasaan untuk mencapai keuntungan pribadi dengan mengorbankan keuangan negara.

Teori Agensi, yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), juga relevan dalam menjelaskan bagaimana Kejaksaan Agung menjalankan perannya sebagai perwakilan negara untuk menjaga kepentingan publik. Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung berfungsi sebagai agen yang ditugaskan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh ‘moral hazard’ di kalangan pejabat negara. Pejabat publik yang terlibat dalam korupsi sering kali bertindak sebagai “agen” yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, penyidikan dan tuntutan hukum oleh Kejaksaan Agung berperan sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Teori Pencegahan Kejahatan, yang dikembangkan oleh Clarke (1997), menyarankan bahwa pencegahan korupsi dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap kesempatan melakukan kejahatan. Dalam upaya pencegahan korupsi, Kejaksaan Agung berperan penting dalam merancang langkah-langkah preventif yang melibatkan masyarakat luas, seperti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya korupsi. Hal ini bertujuan untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas aktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi.

Dalam hal ini, *Teori Disonansi Kognitif* dari Festinger (1957) juga relevan, karena teori ini menjelaskan bahwa individu yang melakukan korupsi mengalami ketidaksesuaian antara nilai moral yang mereka pahami dengan tindakan korup yang dilakukan. Hal ini menciptakan konflik batin yang mendorong mereka untuk mencari pembenaran atau bahkan menyangkal perilaku tersebut. Melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, teori ini diterapkan dengan harapan mampu mengurangi disonansi kognitif di kalangan masyarakat dan aparat hukum. Kejaksaan berupaya mendorong kesadaran tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku tidak jujur dapat dihindari secara sadar oleh individu yang lebih mengutamakan nilai moral daripada kepentingan pribadi.

Teori Konstruktivisme Sosial dari Vygotsky (1978) menekankan bahwa perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh konstruksi sosial di lingkungan individu. Dalam upaya pencegahan korupsi, Kejaksaan Agung melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya anti-korupsi, yang diharapkan mampu membentuk lingkungan sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya program sosialisasi dan pendidikan, Kejaksaan Agung berusaha membangun norma sosial yang mendorong integritas

dan kejujuran, sehingga individu maupun kelompok dalam masyarakat akan menjauhi perilaku korupsi.

Teori Good Governance atau tata kelola yang baik, yang didorong oleh UNDP dan Bank Dunia, menjelaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam mencegah korupsi. Kejaksaan Agung mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan menjamin bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, Kejaksaan Agung mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan, sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam tata kelola yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan memberantas korupsi dengan lebih efektif.

Melalui penerapan *Teori Korupsi*, *Teori Agensi*, *Teori Pencegahan Kejahatan*, *Teori Disosiasi Kognitif*, *Teori Konstruktivisme Sosial*, dan *Teori Good Governance*, dapat dilihat bahwa Kejaksaan Agung berperan dalam menjaga kepentingan publik melalui pendekatan yang holistik. Upaya penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku korupsi, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mencegah korupsi di masa depan.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia yang berdampak luas terhadap sektor ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, dengan dua langkah utama yakni penyidikan dan penuntutan. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung dilakukan dengan independen dan profesional, mengusut tuntas berbagai kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui kerjasama dengan berbagai lembaga lain seperti KPK dan Kepolisian. Penuntutan hukum yang tegas juga dilakukan, termasuk penerapan pasal tindak pidana pencucian uang secara kumulatif dan pemberian sanksi yang setimpal, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian negara. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah menjaga independensi Kejaksaan dari intervensi politik serta memastikan dukungan penuh dari masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan tindak korupsi. Kolaborasi antara lembaga hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizy, Bambang Hartono, dan Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)*. Iblam Law Review 1, no. 3 1–21.
- Andi Hamzah.1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.hlm. 7
- Andi Lutfi and Indrayani Simpuluh.2022. Independensi, Teknologi Informasi Dan Skeptisisme Terhadap Fraud Detection Ability Auditor Internal Pemerintah Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*. Vol 5, no. No 2 STIE Tri Dharma Nusantara. Makassar. hlm 102–242.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. 2019. *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Yustitia*, 13.1

-
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Fernanda Akbar. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK)*. *Jurnal Qistie*, 16.
- Bambang hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan Heru Budi Khurniawan. 2023. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*. *Sol Justicia*, 5.2.
- Hendra Wijayanto. 2015. *Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting*. *Public Administration* 1, no. 1. UNS. Surakarta. hlm 72–88.
- Indonesia. Undang – Undang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. UU No 24/Prp/1960
- Indonesia. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 3 Tahun 1971
- Indonesia. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999
- Kamasa, Frassminggi. 2016. *Kejahatan Keraf Putih, Kontraterorisme Dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi*. *Jurnal Konstitusi*, 11.4
- Nurrizqilah Putri, Adestien, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, and Daniel Nurrohmat. 2024. *Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3
- Rumagit, Noveydi, Ralfie Pinasang, dan Wempie Jh. Kumendong. 2020. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung*. *Jurnal Unsrat*, 8.2 .
- Santoso, Sigit Budi. 2015. *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*. *Maksigama*, 9.1
- Sugeng Pujileksono and Mangihut Siregar. 2022. *Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen*, *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 2. 139. Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.
- Ulian Barus and Yugi Diraga Prawiyata. 2022. *Sosialisasi Pemecahan Masalah Korupsi Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Masalah Di SD Swasta PAB 34 Patumbak*. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2. Universitas Muslim Nusantara AL Washliyah. Medan. hlm 292–96.
- Waluyo Bambang. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No.2
- Yosef Karel Sitinjak. 2021. *Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya*. *Jurnal Lmu Sosial* 2, no. 1 .15. Universitas Palangka Raya. Palangka Raya. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>.
- Zainudin Hasan, Nyimas Maharani Putri Pertiwi. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. *Muhammadiyah Law Review*, 6.1,
- Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah, and Ziana Asyifa. 2022. *Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection*. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2. 120–31. Institut Agama Islam Sinjai. Sinjai. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1047>.